



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
DENGAN
SANTRI TANI MILENIAL JAYABINANGUN (STMJ)**

**NOMOR : 4798/HK.220/I.9/06/2025
NOMOR : 0177/STMJ-NAS/VI/2025**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SANTRI TANI
MILENIAL DI BIDANG PERTANIAN**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-06-2025) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. R. HERMAWAN, SP, MP : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. MOH SAYYIDIL MURSALIN : Pimpinan Santri Tani Milenial Jayabinangun, berkedudukan di Baron, Nganjuk Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Santri Tani Milenial di Bidang Pertanian.

g *[Signature]*

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk saling memberikan dukungan serta melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dan memiliki manfaat bagi masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan fungsi, bidang dan kewenangan masing-masing **PIHAK** dengan menjunjung tinggi itikad baik, prinsip tata kelola yang baik, dengan setiap saat memperhatikan kapasitas, kemampuan dan pengalaman masing-masing **PIHAK** serta aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Membangun sinergitas dalam upaya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam arti luas antara lain pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, penyuluhan, dan kawalan teknologi bidang pertanian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan peningkatan kapasitas santri tani milenial di bidang pertanian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelatihan dan pendampingan santri tani milenial di bidang pertanian.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima peserta santri tani milenial dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pelatihan, pendampingan yang telah disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - menyiapkan rencana kegiatan pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan
 - menyediakan materi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
 - menyediakan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan sebagai tenaga pengajar, pelatih maupun pendamping yang sesuai dengan materi dan objek kegiatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
 - menyediakan konsumsi dan tempat pelatihan apabila kegiatan diselenggarakan di Polbangtan Yoma
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pasca kegiatan yang dilaksanakan bersama
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - menerima pelatihan dan pendampingan dengan materi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
 - mendapatkan fasilitas konsumsi dan tempat pelatihan apabila kegiatan diselenggarakan di Polbangtan Yoma

b. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- menindaklanjuti hasil pelatihan dan pendampingan dengan mengimplementasikannya di lokasi **PIHAK KEDUA**
- menyediakan fasilitas konsumsi, alat dan bahan praktik, dan tempat pelatihan apabila kegiatan yang diselenggarakan berlokasi di wilayah **PIHAK KEDUA**

**PASAL 4
PENYELESAIAN PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan pekerjaan seperti yang diuraikan Pasal 1 dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Mengadakan persiapan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Melaksanakan kajian aspek pelatihan dan pendampingan
- (3) Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
- (4) Melaksanakan program kegiatan
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan bulan Desember 2025, dengan ketentuan ketika akan berakhir dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Santri Tani Milenial di Bidang Pertanian ditanggung bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya narasumber pelatihan, pendamping kegiatan dari Polbangtan Yoma, konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di Polbangtan Yoma dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Konsumsi pelatihan, bahan praktik pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan di wilayah **PIHAK KEDUA** dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya yang timbul di luar Perjanjian Kerjasama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

+



PASAL 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dicapai penyelesaian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru - hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

PASAL 9 KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama;
- (2) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
SANTRI TANI MILENIAL JAYABINANGUN


[Signature]
MOH SAYYIDIL MURSALIN
Pimpinan

PIHAK KESATU
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG


[Signature]
R. HERMAWAN, SP, MP
Direktur

9 *[Handwritten mark]*